



P E N E T A P A N

Nomor 0284/Pdt.P/2018/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh:

Iswan bin Ishak Iskandar, tempat, tanggal lahir : Makassar, 10 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Gang 5 RT.05 No.19 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Resti Aprilia binti Ruslan, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 24 April 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Gang 5 RT.05 No.19 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut **para pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA. Smd. Tanggal **Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA Smd** **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011, di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda di Masjid Pelita dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di hadapan Bapak Penghulu M.Z Aqli dengan Wali Nasab Yaitu Rama Aditya (Kakak Kandung Pemohon II, karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Agus dan Bapak Ishak Iskandar, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 Tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 Tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 keturunan bernama:
 - a. **Nasywa Ramadhan Ishak**, Lahir di Samarinda Tanggal 4 Agustus 2012,
 - b. **Nayla Syakira Ishak**, Lahir di Samarinda Tanggal 26 Juli 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ilir Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor : B-774/Kia.16.01.01/PW.01/9/2018, Tanggal 12 September 2018;

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke 2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Iswan Bin Ishak Iskandar) dengan Pemohon II (Resti Aprilia Binti Ruslan), yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2011 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para Pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan serta menerangkan maksudnya agar dapat ditetapkan/ diitsbatkan pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2011, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, adalah sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa dalil-dalil

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tidak ada perubahan dan/atau tambahan, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankannya;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor : B-774/Kua.16.01.01/PW.01/9 /2018, Tanggal 12 September 2017, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041109140011, Tanggal 14 November 2018, nama Kepala Keluarga Iswan, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi bernama Agus Sulistiono bin M. Giring, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cina, Gang 4 RT.05 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sebagai suami pemohon II dan Pemohon II adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada bulan Juli 2011 di Majid Jalan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut di atas;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Rama Aditya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saudara kandung pemohon II tersebut mewakilkan kepada M. Z. Aqli,

Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi saksi nikahnya dua orang saksi sendiri dan Ishak Iskandar;

- Bahwa ketika melaksanakan pernikahan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II perawan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis;

2. Saksi bernama Ishak Iskandar bin Patojaddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, Gang 5 RT.05 No.19 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I karena pemohon I anak kandung dan pemohon II sebagai menantu saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2011 di Masjid Jalan Pelita Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui penghulunya M. Z. Aqli, saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Rama Aditya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saudara kandung pemohon II tersebut mewakilkan kepada M. Z. Aqli, yang menjadi saksi nikahnya dua orang saksi sendiri dan Agus Sulistiono;
- Bahwa ketika melaksanakan pernikahan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II perawan;

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

5



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dan mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon agar perkaranya dapat diberi penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dapat ditetapkan/diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan para Pemohon yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, alat bukti tersebut dimeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, maka diperoleh keterangan bahwa pernikahan para pemohon, tidak didaftar di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut dimeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, maka diperoleh keterangan bahwa Iswan dan Resti Aprilia adalah suami istri, sedangkan Nasywa Ramadhani Ishak dan NaylaSyakira Ishak adalah anak-anak pasangan suami istri Iswan dengan Resti Aprilia;

Menimbang, bahwa saksi 1. Agus Sulistiono bin M. Giring, 2. Ishak Iskandar bin Pattojaddin, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Agus Sulistiono bin M. Giring, 2. Ishak Iskandar bin Pattojaddin, tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II pernah menikah pada tanggal 15 Juli 2011 di Masjid Pelita, di hadapan penghulu M.Z. Aqli, para saksi hadir

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut, mengetahui proses pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali nikah pemohon II saudara kandungnya bernama Rama Aditya, karena ayahnya sudah meninggal dunia dan saudara kandung pemohon II tersebut mewakili kepada M.Z. Aqli, saksi nikahnya dua orang masing-masing bernama Agus Sulistiono dan Ishak Iskandar, ketika melaksanakan pernikahan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan, maharnya adalah seperangkat alat shalat, hingga sekarang tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan mempunyai dua orang anak, sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dan mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan telah melaksanakan pernikahan, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa pernikahan pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan tersebut dengan wali nikah kakak kandungnya bernama Rama Aditya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan kakak kandung pemohon II tersebut mewakili kepada M.Z. Aqli, saksi nikahnya dua orang bernama Agus Sulistiono dan Ishak Iskandar, maharnya berupa seperangkat alat shalat, ketika melaksanakan pernikahan pemohon I berstatus

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan pula tidak sesusuan;

- bahwa sejak terjadinya peristiwa akad nikah antara pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan hingga sekarang tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai dan mempunyai 2 orang anak;
- bahwa pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan tidak mempunyai Buku Nikah dan mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar' i yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 121, sebagai berikut:

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والتفقه والميراث او لم يقترن.

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan pada tanggal 15 Juli 2011 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tersebut dapat diitsbatkan karena memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul, maka karenanya pula hubungan hukum antara pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan (Akta Nikah) pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan;

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 15 Juli 2011 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I, Iswan bin Ishak Iskandar dengan pemohon II, Resti Aprilia binti Ruslan sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal, bulan, dan tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, (Iswan bin Ishak Iskandar) dengan pemohon II, (Resti Aprilia binti Ruslan), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah oleh kami H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti, dan pula dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

**Dra. Hj. Rozanah, S.H.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

**Penetapan No.0284/Pdt.P/2018/PA
Smd**

12